



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TIFFANY DOLIE anak dari almarhum Tham Lan Fa, dengan ini memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo, S.H.,M.H, Tato Trisetnya, S.H.,M.Kn dan Yudo Silalahi, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No. 4 Kompleks Perkantoran Air Itam Pangkalpinang Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 November 2022, sebagai Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan :

1. **TJHIU BAN**, Alamat Jalan Sinkai RT 005, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefry M. Hutagalung, S.H.,M.M., CLA, C.MED, Rosidi, S.H, Indah Rizky Putri H, S.H dan Igwner T. Sitinjak, S.H, Advokat pada kantor hukum JEFFREY HUTAGALUNG & PARTNERS, berkantor di Gedung Lina Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 7B, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, sebagai Terbanding I / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. **CAMAT BELINYU KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, sebagai Terbanding II/ Tergugat II;
3. **KEPALA DESA LUMUT, KECAMATAN BELINYU, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, sebagai Terbanding III / Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PDT/2022/PT BBL tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gedong, RT 5, Dusun Sinkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, luas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh Sembilan) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan : Jalan Sebelah Barat : Tanah Sertipikat Hak Milik No. 79 a.n. (TJHIU BAN) Sebelah Timur : tanah Tiffany Dolie, Dkk
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.498,000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta Banding/2022/PN Sgl Jo Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Muhammad Hadili, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 5 Desember 2022, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 7 Desember 2022 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya alasan permohonan banding Pembanding adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Yudex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar untuk membuktikan siapa pemilik penguasaan fisik lahan tanah objek sengketa. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat -alat



bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.

Adapun tujuan dari pembuktian adalah bagaimana Hakim mengambil putusan yang bersifat adil, definitif, pasti, tidak meragukan. Menurut HIR dalam hukum acara perdata untuk mengambil Putusan Hakim terikat atau berdasar pada alat bukti yang sah yang ditentukan undang-undang sebagai dirumuskan Pasal 1866 KUHPdt.

Dimuka persidangan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban yang diatur/dimaksud Pasal 163 HIR/283 RBg dengan menghadirkan 3 [tiga] orang saksi fakta dan 22 bukti copy surat sesuai aslinya, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan di dalam Putusannya dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan/diajukan Terbanding I d/h Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi TJIU BAN, sedangkan Terbanding II d/h Tergugat II dan Terbanding III d/h Tergugat III samasekali tidak mengajukan alat bukti. Seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo bersikap adil, tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial sebagaimana prinsip-prinsip "fair trial" yang diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Jika saja keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan/diajukan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi disandingkan dengan alat bukti Terbanding I d/h Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi TJIU BAN dan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan menilai secara objektif dan benar menurut hukum serta fakta persidangan dalam Putusannya, Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan dapat menerima. Putusan a quo.

Pada halaman 55 alenia kedua Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah surat pernyataan yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



bersifat sepihak dan terhadap surat-surat seperti ini haruslah dikuatkan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa bidang tanah seperti termuat dalam bukti surat tersebut memang secara nyata dikuasai terus menerus oleh pihak yang menyatakan”

Terhadap pertimbangan hukum halaman 55 alenia kedua Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B tersebut dapat Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensianggapi sebagai keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Pertimbangan hukum dan Amar Putusan a quo yang menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Sertipikat Hak Milik No. 79 a/n TJHIU BAN

Sebelah Timur : Tanah Tiffany Dolie Dkk

Justeru bertentangan bahkan menyimpang dari argumentasi hukum Yudex Faktie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B itu sendiri yang menolak gugatan Pembanding d/h Penggugat/ Tergugat Rekonvensi. Fakta persidangan membuktikan bahwa Terbanding I d/h Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi TJIU BAN “tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah atas kepemilikan lahan tanabbejek sengketa sebagaimana dimaksud. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



tetapi sama halnya dengan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I d/h Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi TJIU BAN hanya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/09/SPPFBT/19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Tergugat I/TJHIU BAN. [vide BUKTI T.I-4]

- b. Bahwa benar "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah" sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi seharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B memahami bahwa dalam hukum tanah juga dikenal Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] dan sejenisnya seperti Girik atau sebutan lainnya adalah merupakan merupakan bukti awal/ bukti permulaan. kepemilikan hak atas sebidang tanah Negara" dan sebagai WARKAH penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1851k/Pdt/2014 Tanggal 1 April 2015 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Bahwa sebelum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria berlaku, bahwa seseorang yang memiliki tanah akan dicatatkan dalam Buku Tanah Desa dimana tanah tersebut berada, dan pihak yang melakukan pembayaran Pajak Atas sebidang tanah tersebut merupakan bukti awal kepemilikan hak atas sebidang tanah, akan tetapi hanya bukti permulaan".

Oleh karena itu untuk membuktikan siapa pemilik tanah dalam perkara a quo, Yudex Faxtie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B tidak hanya (*tidak cukup*) bersandar kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah apalagi pihak Terbanding/Penggugat Rekonvensi d/h Tergugat dan Pembanding/Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



sama-sama belum/tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah” sengketa, seharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B menguji Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/09/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4] dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah [SP2FT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi [BUKTI P-1].

KEBERATAN KEDUA

Terhadap Pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B pada halaman 77 Alenia Kedua dan Ketiga Putusan. halaman 77 Alenia Kedua dan Ketiga Putusan.:

.....Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas objek perkara ini Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat kandang ayam di atas objek perkara dan juga ditemukan beberapa pohon duku di atas objek perkara yang memiliki ketinggian dan ukuran pohon yang sama dengan pohon duku yang tumbuh di atas milik Tergugat I yang telah bersertipikat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa bukti TI-4 s/d TI-7 di atas bersesuaian dengan keterangan saksi YULIZAR dan saksi SYARLI NOFRIANYAH yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Tjiu Ban telah menguasai secara nyata dan terus menerus terhadap objek sengketa perkara ini yang dibuktikan dengan kandang ayam yang telah berumur 10 [sepuluh] tahun serta juga pohon duku yang berumur 30 [tiga puluh] tahun yang tumbuh di atas tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat, sehingga dengan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat Rekonvensi.

Terhadap pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim di atas Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar diatas tanah objek sengketa tumbuh beberapa pohon duku dan ada kandang ayam kandang ayam kecil ukuran panjang 1,5 meter yang terbuat dari kayu [tidak permanen] yang pada waktu Pemeriksaan Setempat hanya ada 2 [dua] ekor ayam kampung yang baru dimasukan di kandang tersebut karena akan dilakukan pemeriksaan setempat [sebelumnya Ayam tersebut tidak ada].
2. Bahwa, pohon duku yang berumur 30 [tiga puluh] tahun yang memiliki kesamaan dengan pohon duku yang tumbuh di atas tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat, sehingga dengan pertimbangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan fakta yuridis sebagai alat bukti yang sah dan fakta persidangan. Adapun keberatan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 2.1. Tentang umur pohon duku yang berumur 30 [tiga puluh] tahun yang memiliki kesamaan dengan pohon duku yang tumbuh di atas tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat adalah Pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta dan pendapat yang keliru. tentang POHON DUKU yang berumur diatas 30 [tiga puluh] tahun ini berbeda dengan dalil jawaban Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan umur POHON DUKU tersebut adalah 100 [seratus] tahun bukan 30 [tiga puluh] tahun, dari sini terlihat selisih umur pohon duku tersebut sangat jauh. Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat umur pohon duku yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



tumbuh di atas tanah objek perkara yang memiliki kesamaan dengan pohon duku yang tumbuh di atas tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat tersebut hanya asumsi Majelis Hakim bukan fakta hukum. Kalaupun memiliki kesamaan tidak dapat disimpulkan bahwa yang menanam pohon duku di atas tanah objek perkara adalah Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi. Di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat dijadikan fakta hukum yang membuktikan bahwa yang menanam pohon duku di atas tanah objek perkara adalah Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;

2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 77 alenia Kedua Majelis Hakim menyatakan :

“bukti TI-4 s/d TI-7 di atas bersesuaian dengan keterangan saksi YULIZAR dan saksi SYARLI NOFRIANYAH yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Tjiu Ban telah menguasai secara nyata dan terus menerus terhadap objek sengketa perkara ini yang dibuktikan dengan kendang ayam yang telah berumur 10 [sepuluh] tahun serta juga pohon duku yang berumur 30 [tiga puluh] tahun”
Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini bukan merupakan fakta persidangan karena di persidangan saksi Tergugat I/saksi SYARLI NOFRIANYAH hanya menerangkan proses pengukuran tanah dan pembuatan/penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/09/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4] dan saksi SYARLI NOFRIANYAH menerangkan dalam pengukuran tanah dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



pembuatan/penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN tidak menunjukkan bukti asal-usul Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. memperoleh/memiliki lahan tanah objek perkara a quo tersebut.

Saksi Tergugat I lainnya YULIZAR di muka persidangan secara tegas menerangkan bahwa benar saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat I soal tanah tersebut milik siapa ?

Jika dicermati dari keterangan saksi YULIZAR dan saksi SYARLI NOFRIANYAH ini tidak ada kesesuaiannya dengan bukti TI-4 s/d TI-7 sebagaimana yang didalilkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusannya untuk membuktikan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Amar Putusan Majelis Hakim.

KEBERATAN KETIGA

Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B Tidak Pernah Mempertimbangkan Bukti-Bukti Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi Dalam Putusannya.

Bahwa, dalam persidangan pemeriksaan perkara, Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan/menghadirkan 3 [tiga] orang saksi fakta dan 22 [dua puluh dua] bukti copy surat dari asli.

Bahwa, dalam Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1B, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan/diajukan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya.

Di muka persidangan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan asal-usul kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yaitu :

1. Awalnya lahan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 680 [enam ratus delapan puluh] meter persegi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai/dimiliki SIAW LO JA orang tua dari SIAW A HIONG, SIAW TET NYUK, SIAW NGIN FUNG dan SIAW MEI NIO berdasarkan Keputusan Residen Bangka Belitung Nomor : 159/ubAgr, tanggal 16 Maret 1936.

2. Pada tanggal, 4 April 1963 SIAW A HIONG ahli waris SIAW LO JA melakukan pembayaran Retribusi Tanah Perkebunan yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 680 [enam ratus delapan puluh] meter persegi.tahun pajak 1959 KOHIR No. 745 [vide BUKTI P-3];
3. Pada tanggal, 30 Mei 1963 tanah objek perkara yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 680 [enam ratus delapan puluh] meter persegi tersebut dijual oleh SIAW TET NYUK [ahli waris SIAW LO JA]. Surat Jual-Beli dibuat dihadapan Kepala Kampung Lumut saudara LAN SIN HON disaksikan oleh SIAW NGIN FUNG dan SIAW MEI NIO [ahli waris SIAW LO JA] lainnya kepada THAM LAN FA orang tua Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi [BUKTI P-2]
4. Pada tahun 1972 THAM LAN FA berdasarkan SKP Bupati Bangka No. 222/13 /1972 KOHIR No. 746 melakukan pembayaran Retribusi Tanah Perkebunan yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 680 [enam ratus delapan puluh] meter persegi.tahun pajak 1965, 1966, 1967, 1968 dan 1969; [BUKTI P-4];
5. Pada tanggal, 6 Maret 2020 KIOEN SOE ahli waris THAM LAN FA melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan [PBB] tanah objek perkara tahun 2020, 2021. [BUKTI P.7 – P.17];
Bukti P.3, P.4, P.7, P.8 s/d P.17 bersesuaian dengan :
1. Keterangan saksi TJONG FUN LIE [72 TAHUN] yang menerangkan bahwa
 - benar saksi mengetahui tanah tersebut dulunya adalah milik SIAUW TET NJUK yang adalah orang tua/Papa saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



- benar saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah di jual oleh orang tua/Papa saksi (SIAUW TET NJUK) dan kepada siapa karena saat itu saksi masih kecil;
- benar dulu di atas lahan tanah tersebut ada warung kecil terbuat dari papan;
- Ketika di muka persidangan kepada saksi ditunjukkan “Surat Keterangan Dijual Beli” tahun 1963 (Bukti P-2) saksi membenarkan nama SIAUW TET NJUK yang ada/tertera pada “Surat Keterangan Dijual Beli” tahun 1963 (Bukti P-2), nama Penjual pada Surat Jual-Beli tersebut adalah nama Papa saksi dan nama saksi-saksi Siaw Ngim Fung dan Siauwoi Nio adalah nama adik-adik papa saksi;

2. Keterangan saksi DICKY JULIANTO

- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Desa Lumut.
- Bahwa benar saksi adalah mantan Kepala Desa Lumut selama 3 (tiga) periode dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar saksi menjabat menjadi Kades Desa Lumut selama 17 [tujuh belas] atau selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa benar pada tahun 2017 saksi pernah meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atasnama ahli waris SIAUW TET NJUK yang terletak di Desa Lumut Kecamatan Belinyu;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Lumut memiliki kewenangan untuk meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di wilayah Desa Lumut;
- Bahwa benar saksi sebelum tahun 2017, saksi tidak pernah meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dilokasi yang sama atasnama siapapun;
- Bahwa benar jika di lokasi tersebut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah telah diregisterasi oleh Pemerintah Desa, maka saksi selaku Kepala Desa Lumut tidak akan meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Bidang Tanah atas nama orang lain, karena apabila dilokasi tanah yang sama dilakukan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama orang yang berbeda maka akan berpotensi menjadi sengketa;

- Bahwa benar terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2017 atasnama ahli waris almarhum THAM LAN FA telah terregisterasi di Kantor Desa Lumut dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Lumut yang kemudian saksi selaku Kepala Desa Lumut membawa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut ke Kecamatan Belinyu untuk diregisterasi ;
- Bahwa benar terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah dilakukan registrasi oleh Kepala Desa maka selanjutnya dilakukan pengarsipan di Kantor Desa;
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lumut Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dilokasi sengketa tersebut;
- Bahwa benar Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi bahwa lahan yang menjadi sengketa saat ini adalah miliknya tetapi Tergugat I dapat menunjukkan bukti surat apapun dan hanya sebatas omongan saja;
- Bahwa benar setahu saksi nama orang-orang yang ada di Surat Keterangan Dijual Beli tahun 1963 (vide Bukti P-2) sudah meninggal semua;
- Bahwa benar pada saat Penggugat mengajukan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tahun 2017, Penggugat menunjukkan Surat Keterangan Dijual Beli tanah tahun 1963 (vide Bukti P- 2) dan Surat Retribusi tanah perkebunan di Kabupaten Bangka/Belitung tahun 1972 (bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa benar setelah saksi melihat bukti surat tersebut saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



selaku Kepala Desa melakukan cek lokasi ke tanah tersebut untuk memastikan apakah apakah terhadap objek tanah yang ada Surat Keterangan Dijual Beli tahun 1963 tersebut benar benar-benar ada;

- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan ke lokasi, terhadap objek tanah yang dilakukan permohonan oleh Penggugat memang berada di Desa Lumut;
- Bahwa benar pada saat saksi selaku Kepala Desa Lumut melakukan Pengukuran tanah terhadap permohonan dari Penggugat, saksi tidak memanggil Tergugat I selaku saksi batas karena pada saat itu (tahun 2017) tanah milik Penggugat tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat I karena kondisi pada saat itu tahun 2017 tanah milik Penggugat berbatasan dengan jalan setapak dan tidak berbatasan langsung dengan lahan tanah milik Tergugat I;

3. Saksi DARIJO

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa karena pada saat itu saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Dusun untuk ikut mengukur tanah tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan pengukuran tersebut saksi merupakan perangkat Kantor Dusun;
- Bahwa benar nama Kepala Dusun yang mengajak saksi mengukur tanah dilokasi tersebut adalah FUN SIN;
- Bahwa benar tujuan pengukuran tanah di lokasi tersebut adalah untuk kepentingan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa benar tanah yang saksi ukur adalah tanah milik Tergugat I/Tjhiu Ban;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang saksi ukur pada saat itu tidak termasuk tanah yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah milik Tergugat I/Tjhu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Ban tersebut yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut ialah Tergugat I/Tjhiu Ban;

- Bahwa saksi tidak mengukur tanah yang menjadi sengketa saat ini karena pada saat itu Tergugat I tidak menunjuk batas-batas tanahnya sampai ke tanah sengketa tersebut
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tanah Tergugat I, pada saat itu tanah milik tergugat I belum bersertifikat;
- Bahwa tanah milik Tergugat I yang saksi ukur pada saat itu ialah tanah milik Tergugat I yang sekarang ini telah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah milik Tergugat I, Tergugat I hanya menunjukkan batas-batas tanah yang sekarang ini telah menjadi Sertifikat dan saksi pada saat itu tidak mengukur tanah yang menjadi sengketa saat ini karena pada saat pengukuran tersebut Tergugat I tidak menunjuk batas-batas tanahnya sampai ke tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, saksi ikut menyaksikan, dan tanah yang menjadi sengketa saat ini tidak termasuk tanah milik Tergugat I yang saksi ukur pada saat itu;

Jika saja Majelis Hak menilai secara objektif menurut hukum dan fakta persidangan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan/diajukan Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan menyandingkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan/diajukan Terbanding d/h Tergugat I/Tergugat Rekonvensi, maka pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim akan berbeda.

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/09/SPPFBT/19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4] baru dibuat pada tahun 2021 yang tidak didukung bukti asal-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



usul perolehan haknya, sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah [SP2FT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi [BUKTI P-1] yang sampai sa'at ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan, dibuat 4 [empat] tahun sebelumnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4] yang bukti asal-usul perolehan haknya jelas berdasarkan Surat Jual-Beli tanggal, 30 Mei 1963 antara SIAW TET NYUK [ahli waris SIAW LO JA] dengan THAM LAN FA yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Lumut saudara LAN SIN HON disaksikan oleh SIAW NGIN FUNG dan SIAW MEI NIO [ahli waris SIAW LO JA]

Jika merujuk [dianalogikan] kepada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 dalam perkara Perdata antara LIEM TEDDY melawan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat, ...bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum dan Putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 antara LISNAWATI melawan IVO LA BARA Idkk. tanggal 17 Mei 2016 dan Putusan Nomor 143 PK/Pdt/2016 antara Nyonya ROCHADINI dkk. melawan PINTARDJO SOELTAN SEPOETRO dan Nyonya PINTARDJO SOELTAN SEPOETRO dan Nyonya Janda MUMAHHAIMAWATI tanggal 19 Mei 2016. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa:

Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu..

Bahwa apabila kita mencermati 2 (dua) pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas yang mana telah menjadi Yurisprudensi tetap maka dapat kita pahami apabila terdapat 2 (dua) surat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



yang dikeluarkan oleh instansi sama terhadap subjek hukum/orang yang berbeda maka surat yang diterbitkan terlebih dahulu yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam hal ini ialah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atasnama Penggugat/Ahli Waris THAM LAN FA (Bukti P-1) adalah yang SAH dan memiliki kekuatan hukum.

Bahwa, selain dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi [BUKTI P-1], keterangan saksi-saksi dan bukti [asli] pembayaran Retribusi tanah dan Pajak Bumi Bangunan [PBB] dari tahun 1963 s/d 2021, maka seharusnya Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 279 M2 [dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi] sebagaimana :

[Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2014](#) Tanggal 1 April 2015 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebelum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria berlaku, bahwa seseorang yang memiliki tanah akan dicatatkan dalam Buku Tanah Desa dimana tanah tersebut berada, dan pihak yang melakukan pembayaran Pajak Atas sebidang tanah tersebut merupakan bukti awal kepemilikan hak atas sebidang tanah, akan tetapi hanya bukti permulaan"

Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1382 K/SIP/1974 Tanggal 12 Januari 1977 mengatakan : "Tanda Pembayaran Pajak yang di perkuat dengan Keterangan saksi saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan".

Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Bahwa, sejak Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi menguasai lahan tanah objek perkara dari tahun 1963 sampai dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



diregisterasinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 tidak ada pihak manapun yang mengakui/menggugatnya, baru pada tahun 2021 dengan tanpa hak dan melawan hukum Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN] membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] lahan tanah objek perkara dan Terbanding II d/h Tergugat II serta Terbanding III d/h Tergugat III tanpa periksa dan mengkonfirmasi kepada Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi meregistrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] Nomor 593/09/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4]. Terjadinya tumpang-tindih Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] Nomor 593/09/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4]. dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/ 19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 ini menunjukkan Terbanding II d/h Tergugat II serta Terbanding III d/h Tergugat III tidak melaksanakan azas umum pemerintahan yang baik [AUPB] sehingga terjadinya konflik diantara masyarakatnya.

Sebagai warganegara yang patuh hukum Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan penyelesaian untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas1B dan dikalahkan, oleh karena itu Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding atas Putusan A quo.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Jika benar tanah objek perkara seluas 279 M2 [dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi] adalah milik Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN]. [BUKTI T.I-4], Kalau benar tanah objek perkara, adalah milik Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN] mengapa pada waktu penerbitan sertifikat hak milik tanah No. 79 atasnama Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN].yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara, Terbanding d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN] tidak memasukannya dalam bagian sertifikat hak milik tanah No. 79 tersebut ?

Sebagai warganegara yang patuh hukum Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan penyelesaian untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas1B dan dikalahkan, oleh karena itu Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan Banding atas Putusan A quo.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan PUTUSAN Judex Factie Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas1B Tanggal, 21 November 2022 Nomor : 34/PDT.G/2022/PN.Sgl

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Menolak, Eksepsi Terbanding I d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II d/h Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] Nomor 593/09/SPPFBT/

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



19.01.02.2007/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan Nomor 593/550/SPPFBT/19.01.02/2021 tanggal 03 November 2021 atasnama Terbanding I d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi TJHIU BAN];

3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FBT] atasnama Pembanding d/h Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember; 2017;
4. Menyatakan Pembanding d/h Penggugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidangtanah yang terletak di Jalan Gedong, RT 5 Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka luas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Sertipikat Hak Milik No. 79 a/n TJHIU BAN
Sebelah Timur : Tanah Tiffany Dolie Dkk
5. Menolak, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan, Terbanding I d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi [TJHIU BAN] untuk mengosongkan lahan tanah objek perkara;
7. Menghukum Terbanding I d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi [TJHIU BAN] membayar uang paksa [dwangsom] sebesar Rp 1.000.000,- [satu juta rupiah] perhari atas keterlambatan melaksanakan Putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Terbanding I d/h Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II d/h Tergugat II dan Terbanding III d/h Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pihak;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut. Sehingga oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan berkas-berkas perkara, yang menjadi persengketaan antara Para Pihak dalam perkara ini adalah Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa orang tuanya yang bernama Tham Lan Fa pada tanggal 30 Mei 1963 ada membeli sebidang tanah yang terletak di jalan Gedong RT 05 Dusun Singkai Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka seluas 680

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



(enam ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan Taipekong Katjil;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Simpang;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Gedong/rumah Lim Fa Khian;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sinkai/rumah Tjang Siong Khian;

Bahwa kemudian ahli waris dari Tham Lan Fa telah mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tersebut kepada Kepala Dusun Sinkai dan terhadap pengukuran itu telah diterbitkan Gambar Situasi Sementara Nomor. 22/GSS/1901.02.2007/ 2017 tanggal, 04 Desember 2017. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terjadi pengurangan luas tanah dari 680 M2 (enam ratus delapan puluh) meter persegi menjadi 572 M2 (lima ratus tujuh puluh dua) meter persegi dan kemudian dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui/menguasai (menyerobot) lahan tanah milik ahli waris almarhum Tham Lan Fayang terletak di Jalan Gedong, RT.005, Dusun Singkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yakni seluas lebih/kurang 284 meterpersegi, dengan cara cara paksa meletakkan batu bangunan dan mencabut pato-patok batas tanah di lokasi lahan tanah milik ahli waris almarhum Tham Lan Fadan serta membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menolak dengan tegas dali-dalil yang diajukan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan pada pokoknya bahwa mendiang Chang Tet Phin (mertua Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi), mendiang Kim Fuk (suami Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik dan terbuka telah menguasai fisik tanah yang terletak di Jalan Gedong, RT 5, Dusun Sinkai,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka seluas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dalam kurun waktu selama + 100 (seratus) tahun secara terus menerus. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 79 (a.n. Tjhiu Ban);
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tiffany Dolie dkk;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa semasa hidupnya mendiang Chang Tet Phin menanam beberapa pohon duku di atas tanah tersebut yang sekarang berumur 100 (seratus) tahunan. Setelah Chang Tet Phin meninggal dunia penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut dilanjutkan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan suami Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi membuat kandang ayam di atas tanah tersebut yang sekarang telah berumur + 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal membubuhkan Tandatangan/stempel dan meregistrasi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dilakukan secara cermat oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, dengan melakukan pengecekan dan pengukuran yang didapatkan di dalam lahan yang diakui, dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi memang betul terdapat tanda-tanda atau bukti bahwa sebidang tanah tersebut dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yaitu adanya pohon duku yang seusia

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



dengan pohon duku lainnya yang terdapat ditanah milik Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan juga terdapat sebuah kandang ayam yang telah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan tumpukan batu gunung yang menjadi batas lahan tersebut, sesuai dengan sebidang tanah yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk di daftar/register di Kantor Pemerintahan Desa Lumut dan di Kantor Camat Belinyu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan, jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan halaman 55 yang pada pokoknya menyatakan :“Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah surat pernyataan yang bersifat sepihak dan terhadap surat-surat seperti ini haruslah dikuatkan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa bidang tanah seperti termuat dalam bukti surat tersebut memang secara nyata dikuasai terus menerus oleh pihak yang menyatakan”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan mendalilkan bahwa pertimbangan hukum tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, karena faktapersidangan membuktikan bahwa baik Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding I semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi sama-sama tidak memiliki sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan lahan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



secara benar untuk membuktikan siapa pemilik penguasaan fisik lahan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding teliti dan pelajari, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan :

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah [SP2FT] yang telah diregistrasi di Kantor Desa Lumut Nomor 593/22/SPPFBT/19.01.02.2007/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan pada Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/1131/SPPFBT/19.01.02 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Bukti P-1) hanya dapat digunakan sebagai alas hak Penggugat/Tergugat Rekonvensi apabila bukti P-1 tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa bidang tanah seperti termuat dalam bukti surat P-1 tersebut memang secara nyata dikuasai terus menerus oleh Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyatakan;
- Bahwa dipersidangan bukti surat P-1 ini tidaklah dikuatkan dengan keterangan saksisaksi yang dapat membuktikan bahwa sebidang tanah sebagaimana dalam bukti surat P-1 memang secara riil dan nyata dikuasai secara terus menerus oleh Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi ataupun orang tua Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dengan demikian bukti surat P-1 tidaklah dapat membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana putusannya halaman 64 Alinea ke 1 dan ke 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil keberatan kedua Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dalil-dalil yang disampaikan adalah terkait dengan keberatannya terhadap

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana putusannya di halaman 77 alinea kedua dan ketiga yang mana hal tersebut adalah bagian pertimbangan hukum gugatan reconvensi. Bahwa oleh karenanya dalil keberatan kedua yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam bagian reconvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dalam memori bandingnya mengenai keberatan ketiga menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding teliti dan pelajari putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi, sebagaimana hal tersebut dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022 mulai dari halaman 54 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi haruslah dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi tidak mampu membuktikan bahwa dirinya telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dengan itikad baik, maka menurut hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi tidak dapat dilindungi sebagai penguasa/ pemilik yang sah atas objek sengketa, maka terhadap dalil-dalil keberatan dalam memori banding, posita maupun petitum gugatan untuk lain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Reconvensi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dirinya pihak yang menguasai dengan itikad baik atas objek sengketa yang kemudian Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01-11-2021, kemudian surat tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Lumut Nomor 593/09/SPPBT/19.01.02.2007/2021 tanggal 01-11-2021 dan Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/554/SPPBT/19.01.02/2021 tanggal 03-11-2021 (bukti T.I.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan pengukuran dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 594.1/04/BAP-TNH/19.01.02.2007/2021 tanggal 1 November 2021 (bukti T.I-7) dan dibuatkan pula Gambar Situasi Sementara (GSS) Nomor: 03/GSS/19.01.02.2007 tanggal 30-10-2021 (bukti T.I.5);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi alas hak Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah bukti T.I-4 sampai dengan T.I-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan konvensi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini haruslah dikuatkan keterangan para saksi yang mengetahui bahwa bidang tanah seperti termuat dalam bukti surat tersebut memang secara nyata dikuasai terus menerus oleh pihak yang menyatakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01-11-2021, kemudian surat tersebut didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Lumut Nomor 593/09/SPPBT/19.01.02.2007/2021 tanggal 01-11-2021 dan Kantor Kecamatan Belinyu Nomor 593/554/SPPBT/19.01.02/2021 tanggal 03-11-2021 (bukti T.I.4), Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi Yulizar dan Syarli Nofriansyah;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat kandang ayam dan beberapa pohon duku yang memiliki ketinggian dan ukuran pohon yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



sama dengan pohon duku yang tumbuh diatas tanah milik Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keterangan saksi Yulizar dan Syarli Nofriansyah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh persesuaian tentang kebenaran isi dari bukti T.I.4, yakni cukup membuktikan bahwa Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dengan itikad baik telah menguasai secara terus menerus atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah diberikan perlindungan hukum dengan menyatakan bahwa Terbanding I/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam memori bandingnya terkait keberatan kedua, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana putusannya dihalaman 77 alinea kedua dan ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menguasai secara nyata dan terus menerus terhadap objek sengketa perkara ini yang dibuktikan dengan kendang ayam yang telah berumur 10 [sepuluh] tahun serta juga pohon duku yang berumur 30 [tiga puluh] tahun yang tumbuh di atas tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal, 21 November 2022, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022 halaman 77 tersebut telah sesuai dengan bukti surat maupun saksi-saksi diajukan dan dihadirkan oleh Terbanding I/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil keberatan kedua yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal, 21 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Sabarulina Br Ginting, S.H.M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 21 Nopember 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di halaman 77 dan 78 yang menyatakan objek sengketa adalah milik Terbanding I/Tergugat I dengan mendasarkan bahwa Terbanding I/Tergugat I telah menguasai secara nyata dan secara terus menerus terhadap objek sengketa yang dibuktikan dengan berdirinya kandang ayam yang telah berumur diatas 10 (sepuluh) tahun serta beberapa pohon duku yang berumur 30 (tiga puluh) tahun yang memiliki kesamaan dengan pohon duku yang tumbuh diatas tanah milik Terbanding I/Tergugat I adalah keliru dengan pertimbangan bahwa penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut belum tentu seseorang dapat mengklaim bahwa dirinya adalah pemilik sah atas tanah tersebut tetapi dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dengan syarat dilakukan dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya (Vide pasal 24 ayat (2) dan pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa dalam dalil dan petitum gugatan Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas 572 M persegi yang terletak di Jalan Gedong RT 005 Dusun Sinkai, Desa Lumut, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan Taipekong
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Simpang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gedong/Rumah Lim Fa Khiam;
- Sebelah Utara dengan Jalan Sinka/Rumah Tjang Siong Khian;

adalah milik Pembanding/Penggugat ahli waris sah dari almarhum Tham Lan Fa dan sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi telah dikuasai oleh Terbanding/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi objek sengketa sebenarnya adalah tanah yang dikuasai Terbanding I/Tergugat I seluas 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi bukan tanah seluas 572 meter persegi namun Pembanding/Penggugat tetap menggugat keseluruhan tanah yang dimilikinya yaitu seluas 572 meter persegi padahal tidak dikuasai Terbanding I/Tergugat I dan disamping itu Pembanding/Penggugat juga tidak menyebutkan batas tanah yang dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dalam jawabannya mengklaim tanah yang dimilikinya adalah seluas 279 meter persegi berbeda dengan tanah yang di klaim Pembanding/Penggugat dalam gugatan baik luas maupun batas tanah dan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan luas dan batas tanah objek sengketa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka objek sengketa tidak jelas dan kabur sehingga tidak memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan dan oleh karena itu maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Sgl tanggal, 21 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Jumat, tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari Sri Widyastuti, S.H., K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Br Ginting S.H., M.H., dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL



terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahardhi Perdana, S..H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa Para Pihak maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N.,M.H.,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahardhi Perdana, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000.00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
4. Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)